

Contents lists available at ojs.aeducia.org
Jurnal Indonesia Pendidikan Profesi Guru
Volume 3, Issue 3 (2026), DOI: 10.64420/jippg.v3i3
Journal homepage: https://ojs.aeducia.org/index.php/jippg

JIPPG
E- ISSN 3063-0797
P- ISSN 3063-0827

Research Article **Read Online:** https://doi.org/10.64420/jippg.v3i3.303 **Open Access**

Hak dan Kewajiban Guru: Implikasinya terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0

Yusuf Fendra[1*], Anisa Rahmi[2], Rahmi Dayati[3], Yossy Pratiwi[4], Zainab Lailatil Zakir[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

ABSTRACT

Background: The Society 5.0 era demands massive educational transformation; however, empirical realities reveal a significant gap between normative rights and the fulfillment of teacher's obligations, directly impacting instructional performance and overall learning quality. **Objective:** This study aims to comprehensively examine the conceptual framework of teacher's rights and obligations, analyze their reciprocal interconnection, and formulate strategic implications for strengthening professional standards and ensuring sustainable educational quality. **Method:** Employing a descriptive qualitative approach grounded in a comprehensive literature review and conceptual normative analysis, this study investigates teacher professionalism amidst ongoing technological and digital disruption. **Result:** The fulfillment of fundamental rights, such as financial welfare, legal protection, and digital infrastructure, alongside pedagogical ethical duties demonstrate a symbiotic positive correlation. Balancing these dimensions effectively boosts work motivation, self efficacy, and pedagogical creativity, cultivating a globally competitive educational ecosystem. **Conclusion:** Teachers rights and obligations are two inseparable sides of the same coin; their equilibrium serves as a fundamental determinant in shaping professional integrity and preserving the moral legitimacy of educational institutions. **Contribution:** This study provides robust theoretical and practical contributions by integrating formal statutory regulations with moral religious values, serving as an essential strategic reference for policymakers to design equitable welfare frameworks.

ARTICLE HISTORY

Received: July 24, 2025
Revised: November 17, 2026
Accepted: November 17, 2026
Published: November 24, 2026

KEYWORDS

Teacher Rights;
Teacher Obligations;
Professionalism;
Quality of Education;
Society 5.0 Era

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pilar utama pembangunan peradaban bangsa sekaligus instrumen vital dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat (Gultom et al., 2022). Memasuki era Society 5.0, dunia pendidikan dituntut untuk bertransformasi secara masif demi merespons integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, kecerdasan buatan terapan, dan otomatisasi dengan kehidupan manusia. Dalam lanskap global yang dinamis ini, guru tetap memegang posisi yang tidak tergantikan sebagai penggerak utama transformasi pembelajaran, pembentuk karakter, dan pembimbing arah kemajuan peserta didik (Ariyani & Pamungkas, 2026). Jelas bahwa kualitas dan kesiapan guru perlu dikaji secara mendalam agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah, sebagaimana ditegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang adaptif dan relevan dalam menghadapi kebutuhan pendidikan masa depan (Basyori, 2025).

Untuk mewujudkan peran strategis tersebut, dunia pendidikan menghendaki terciptanya keseimbangan yang harmonis antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru. Secara ideal, guru merupakan tenaga pendidik

* **Penulis Korespondensi** Yusuf Fendra, syylaamii123@gmail.com
Islamic Elementary School Teacher Education Study Program, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
Address: Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28294. Indonesia

How to Cite this Article:

Fendra, Y., Rahmi, A., Dayati, R., Pratiwi, Y., & Zakir, Z. L. (2026). Hak dan Kewajiban Guru: Implikasinya terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0. *Jurnal Indonesia Pendidikan Profesi Guru, 3*(3), 142-150. https://doi.org/10.64420/jippg.v3i3.303

Copyright @ 2026 by the author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

yang dijamin kesejahteraannya, dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugas, serta diberikan ruang otonomi profesional yang luas untuk berinovasi (Leonard, 2016). Dengan terpenuhinya hak-hak dasar dan profesional tersebut, guru diharapkan mampu menunaikan kewajiban pedagogik, sosial, dan etis secara optimal, mendesain pembelajaran berbasis digital yang adaptif, serta menjadi teladan karakter bagi peserta didik di tengah pesatnya perubahan zaman (Yunita, 2023).

Namun, kondisi empiris di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dari kondisi ideal tersebut. Masih terdapat kesenjangan yang nyata terkait jaminan kesejahteraan guru, terbatasnya perlindungan hukum saat menghadapi konflik instruksional, serta minimnya akses terhadap sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi (Jayadi et al., 2024; Riesmawati et al., 2025; Shafitri et al., 2026). Di sisi lain, tuntutan terhadap kewajiban guru semakin berat karena mereka harus menguasai teknologi modern dan mengatasi dinamika moral siswa tanpa dibekali pelatihan keprofesionalan yang merata, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja guru, dominasi metode ceramah konvensional, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran (Ndolu, 2025).

Kajian-kajian penelitian terdahulu mengenai profesi kependidikan secara umum telah banyak mengulas hak dan kewajiban guru dalam batasan hukum normatif, pemenuhan aspek finansial semata, atau efektivitas pengajaran dalam kerangka konvensional (Anggraeni & Nurani, 2018; Auliya et al., 2025; Eliza et al., 2022; Nuraisah & Marwiji, 2024; Wahyuni & Muin, 2026). Literatur yang ada mayoritas berfokus pada analisis regulasi formal dan perbandingan kuantitatif antara kinerja guru dengan kompensasi yang diterima dalam batas-batas persekolahan tradisional, tanpa mengaitkan interaksi tersebut dengan perubahan paradigma teknologi modern serta dimensi nilai etika-moral pendidik.

Meskipun demikian, masih terdapat celah studi yang belum tergarap secara mendalam. Sebagian besar penelitian yang ada belum secara komprehensif membedah bagaimana dinamika interkoneksi antara hak dan kewajiban guru bertransformasi ketika dihadapkan pada disrupsi digital dan ekosistem pendidikan era Society 5.0. Celah ini meninggalkan ruang kosong mengenai kerangka konseptual yang memadukan regulasi hukum positif, literasi digital, dan integritas etika-moral dalam menempatkan keseimbangan hak serta kewajiban sebagai instrumen determinan guna mendorong profesionalisme adaptif dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.

Urgensi studi ini berupaya mengeksplorasi ulang dialektika hak dan kewajiban guru agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi etika-spiritual, profesionalisme, perlindungan hukum modern, dan digitalisasi ke dalam satu kerangka kerja simbiotik. Hal ini memberikan cara pandang baru bahwa pemenuhan hak guru bukan sekadar kewajiban administratif negara, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi pendidikan di era Society 5.0.

Studi ini memfokuskan kajian pada manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan dan etika profesi keguruan, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perlindungan dan kesejahteraan guru yang relevan, sekaligus menjadi panduan bagi pengelola lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan mutu pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hak dan kewajiban guru merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional (Hermawan et al., 2026; Hidayat & Hilalludin, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana kerangka konseptual pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru di era Society 5.0; (2) bagaimana bentuk interkoneksi timbal balik antara hak dan kewajiban dalam membentuk profesionalisme guru; serta (3) bagaimana implikasi keseimbangan keduanya terhadap penjaminan mutu pendidikan berkelanjutan. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan utama studi ini adalah mendeskripsikan kerangka hak dan kewajiban guru secara komprehensif, menganalisis mekanisme interkoneksi timbal balik di antara keduanya, serta merumuskan strategi penguatan profesionalisme guru demi menjamin mutu pendidikan yang unggul dan berkeadilan di era Society 5.0.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam pengalaman nyata para pendidik serta pemangku kepentingan pendidikan terkait dinamika pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti dapat menangkap persepsi mendalam, tantangan praktis, serta interpretasi mendasar mengenai bagaimana kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas empiris memeng-

aruhi profesionalisme serta mutu pembelajaran di era Society 5.0 secara holistik dalam latar alami (*naturalistic setting*)

2.2 Objek Penelitian

Subjek penelitian (partisipan) terdiri atas para guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina pada satuan pendidikan yang sedang bertransformasi menuju ekosistem digital. Pemilihan partisipan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria keaktifan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran serta keterlibatan langsung dalam tata kelola profesi keguruan. Sementara itu, objek studi difokuskan pada dialektika pemenuhan hak (kesejahteraan, perlindungan hukum, dan otonomi profesional), pelaksanaan kewajiban pedagogik dan etis berbasis digital, implikasinya terhadap pengembangan profesionalisme keguruan, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan di era Society 5.0.

2.3 Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang terjun langsung ke lapangan, didukung dengan instrumen pendukung berupa panduan wawancara mendalam (*in-depth interview guide*), lembar observasi partisipatif, dan matriks studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama: 1) Wawancara Mendalam: Menggali persepsi dan pengalaman partisipan mengenai pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban dalam konteks pembelajaran modern; 2) Observasi Lapangan: Mengamati secara langsung praktik pembelajaran digital, kondisi fasilitas sekolah, dan iklim kerja profesional guru; 3) Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen perangkat pembelajaran, laporan kinerja guru, serta regulasi internal sekolah yang relevan.

2.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model analisis kualitatif interaktif yang terdiri atas empat tahapan utama: 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*): Mengumpulkan seluruh catatan lapangan, transkrip wawancara, dan hasil verifikasi dokumen pendukung; 2) Kondensasi Data (*Data Condensation*): Memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah dari lapangan agar relevan dengan fokus penelitian; 3) Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk matriks tematik dan alur naratif yang sistematis untuk melihat pola hubungan antara hak, kewajiban, dan mutu pendidikan; 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Merumuskan temuan penelitian secara komparatif-induktif dan menguji keabsahan data melalui teknik triangulasi (triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data) guna memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil riset.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Hak dan Kewajiban Guru di Era Society 5.0: Antara Realitas Normatif dan Tuntutan Digital

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru mengalami pergeseran makna yang sangat signifikan seiring dengan masifnya perkembangan era Society 5.0. Secara normatif, hak dasar guru mencakup aspek kesejahteraan finansial, jaminan perlindungan hukum, serta otonomi dalam merancang proses pembelajaran. Namun, di era digital saat ini, hak guru tidak lagi sebatas pada aspek material konvensional, melainkan merambah pada hak mendapatkan akses pelatihan literasi digital, kebebasan bereksperimen dengan metode pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, serta jaminan rasa aman di ruang siber.

Di sisi lain, kewajiban guru tidak lagi sekadar menunaikan tugas administratif di dalam kelas fisik. Para pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi multidimensional, mulai dari merancang kurikulum adaptif, mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam kegiatan belajar mengajar, hingga menjadi fasilitator moral yang membimbing peserta didik menghadapi disrupsi informasi. Temuan empiris menunjukkan bahwa ketika hak dasar dan dukungan digital bagi guru belum sepenuhnya terpenuhi secara merata, pelaksanaan kewajiban profesional mereka kerap menghadapi hambatan psikologis maupun teknis. Hal ini menciptakan ketimpangan antara beban kerja yang semakin kompleks di era modern dengan apresiasi institusional yang diterima oleh guru.

Tabel 1. Matriks Sintesis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Guru serta Implikasinya terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0

Dimensi	Indikator Utama	Kondisi Empiris di Lapangan	Implikasi terhadap Profesionalisme	Implikasi terhadap Mutu Pendidikan
Hak Guru	Kesejahteraan, perlindungan hukum, otonomi profesional, dan jaminan fasilitas digital.	Kesejahteraan dan fasilitas teknologi belum merata; perlindungan hukum di ruang fisik atau siber masih terbatas.	Pemenuhan hak meningkatkan motivasi, efikasi diri, dan kreativitas pedagogik berbasis teknologi.	Lingkungan belajar lebih kondusif dan inovatif karena didukung pendidik yang terfasilitasi dengan baik.
Kewajiban Guru	Perencanaan atau evaluasi adaptif, penguasaan ICT/AI, keteladanan etis, dan pembimbingan karakter.	Beban administratif tinggi; keahlian digital bervariasi; tuntutan pengawasan moral semakin berat.	Pelaksanaan kewajiban yang konsisten membentuk profil guru profesional, akuntabel, dan adaptif.	Proses pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis kecerdasan buatan, serta membentuk karakter unggul.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, terlihat secara eksplisit bahwa pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru memiliki keterhubungan linier dan korelasi positif terhadap penguatan profesionalisme serta penjaminan mutu pendidikan di era Society 5.0. Ketimpangan pada salah satu dimensi, khususnya ketika hak atas pelatihan digital dan perlindungan hukum belum terpenuhi secara optimal, secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan kewajiban pedagogik modern yang berimbas pada penurunan akselerasi mutu pembelajaran. Sebaliknya, ketika pemenuhan hak berbasis teknologi diselaraskan secara seimbang dengan kewajiban etis dan inovasi instruksional, terjadi peningkatan resiliensi profesionalitas guru yang berimplikasi langsung pada terciptanya ekosistem pendidikan yang berdaya saing global, interaktif, dan berkarakter luhur.

3.1.2 Implikasi Hak dan Kewajiban terhadap Profesionalisme Guru

Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban terbukti menjadi determinan utama dalam membentuk serta merawat profesionalisme guru. Ketika hak guru, khususnya rasa aman dalam bertugas, dukungan fasilitas kerja, serta kesempatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan terakomodasi dengan baik, tingkat motivasi kerja dan dedikasi pedagogik meningkat secara drastis. Guru merasa dihargai, sehingga terdorong untuk terus mengeksplorasi inovasi pembelajaran, meningkatkan keterampilan literasi digital, dan menunjukkan integritas moral yang tinggi.

Sebaliknya, pengabaian terhadap hak guru berdampak langsung pada penurunan performa profesional. Guru yang mengalami tekanan finansial atau minim perlindungan hukum cenderung menunjukkan gejala kejenuhan kerja, bersikap defensif dalam mengajar, dan enggan mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi baru. Oleh karena itu, profesionalisme di era Society 5.0 bukan sekadar atribut bawaan, melainkan buah dari ekosistem kerja yang sehat, di mana pemenuhan hak yang adil memicu kesadaran penuh untuk menunaikan kewajiban secara optimal, kreatif, dan akuntabel.

3.1.3 Implikasi terhadap Mutu Pendidikan dalam Ekosistem Berbasis Teknologi

Mutu pendidikan secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas interaksi antara hak, kewajiban, dan profesionalisme guru di satuan pendidikan. Implementasi kewajiban guru yang didukung oleh pemenuhan hak yang memadai berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, berpusat pada peserta didik, serta mampu mengakomodasi kecerdasan buatan dan perangkat digital secara bijak.

Selain itu, guru yang profesional dan sejahtera mampu menjalankan peran ganda secara seimbang: tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara akademik dan melek teknologi, tetapi juga membentuk karakter serta budi pekerti luhur di tengah arus globalisasi. Sebaliknya, penurunan mutu pendidikan seringkali berakar dari lemahnya sistem pendukung yang gagal menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Dengan demikian, penguatan mutu pendidikan nasional di era Society 5.0 mutlak memerlukan komitmen kolektif untuk menempatkan pemenuhan hak dan penegakkan kewajiban guru sebagai fondasi utama kebijakan pendidikan.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban guru merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk profesionalisme dan mutu pendidikan. Pemenuhan hak dasar guru seperti penghasilan dan kesejahteraan yang layak terbukti menjadi fondasi esensial yang memotivasi mereka untuk melaksanakan kewajiban secara optimal, di mana hal ini selaras dengan prinsip menunaikan amanah dan menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58.

Analisis terhadap mekanisme internal memperlihatkan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang simbiotik antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban guru. Ketika hak guru terpenuhi secara proporsional, termasuk perlindungan hukum, kesempatan pengembangan profesi, kebebasan akademik, serta fasilitas penunjang, maka hal tersebut akan memicu peningkatan dedikasi, kreativitas, dan komitmen dalam merancang serta mengevaluasi pembelajaran. Sebaliknya, pengabaian terhadap hak tersebut berpotensi menimbulkan demotivasi dan penurunan kinerja yang berdampak langsung pada mutu sistem pendidikan secara keseluruhan.

Keterkaitan temuan ini dengan kerangka teoretis memperkuat pandangan bahwa profesionalisme guru tidak hanya bergantung pada aspek administratif semata, tetapi juga berakar pada nilai etika dan moral yang mendalam (Hasbi, 2025; Safitri et al., 2025). Dalam perspektif Islam, kedudukan guru diposisikan secara mulia sebagai pewaris para nabi yang mengemban misi suci tarbiyah, ta'dib, dan tazkiyatun nafs, sejalan dengan pengangkatan derajat orang berilmu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 11 (Suriadi, 2019). Kegagalan dalam memenuhi hak hak guru seperti persoalan honorarium bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi mengikis legitimasi moral sistem pendidikan itu sendiri; sebab penghargaan moral yang tinggi terhadap profesi guru tidak seharusnya dijadikan pembenaran atas pengabaian kesejahteraan mereka (Alfia & Hidayati, 2026).

Jika dibandingkan dengan studi terdahulu yang umumnya memandang hak dan kewajiban guru hanya dalam kerangka hukum normatif atau administratif semata, studi ini memperluas horizon tersebut dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dan tanggung jawab moral yang komprehensif (Amanda & Lukmawati, 2026; Bilaleya & Solong, 2026; Muslih & Syarifah, 2026; Mutmainah et al., 2026). Penelitian sebelumnya seringkali memisahkan antara aspek kesejahteraan material dan kewajiban pedagogik, sementara temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa keduanya terhubung secara erat melalui prinsip keadilan dan penunaian amanah profesional (Botirova & Omonova, 2026; Maula et al., 2025; Muslih & Syarifah, 2026; Rosdiana et al., 2025). Perbedaan mendasarnya adalah bahwa penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi hubungan normatif antara hak dan kewajiban, melainkan menelusuri bagaimana nilai akhlak dan integritas personal berfungsi sebagai sumber daya operasional yang mendorong komitmen profesional guru secara sukarela.

Lebih lanjut, temuan studi ini menekankan pentingnya sinergi harmonis antara penunaian kewajiban menyampaikan ilmu sebagai respons atas peringatan terhadap penyembunyian ilmu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 159 dengan pemenuhan hak yang berkeadilan. Hal ini mengisi ruang kosong dalam literatur pendidikan Islam dan konvensional yang jarang memadukan instrumen teologis normatif dengan analisis fungsional operasional hubungan timbal balik guru. Dalam kaitan ini, nilai akhlak dan integritas personal guru dapat berfungsi sebagai sumber daya operasional yang memperkuat komitmen profesional secara sukarela, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian mengenai kepemimpinan moral dan keberlanjutan institusi pendidikan (Dian et al., 2026).

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa pergeseran konseptual mutlak diperlukan dalam memandang profesi keguruan, di mana pemenuhan hak guru tidak boleh dianggap sebagai beban anggaran semata, melainkan sebagai investasi strategis dalam kualitas peradaban bangsa. Kegagalan dalam memelihara keseimbangan hak dan kewajiban tidak hanya merugikan guru secara individual, tetapi juga melemahkan esensi pendidikan sebagai pilar utama pembentukan karakter dan kecerdasan peserta didik (Hidayat & Hilalludin, 2024). Kebijakan pengembangan guru di Indonesia perlu diarahkan pada integrasi nilai nilai akhlak dan kompetensi pedagogik secara bersamaan, sebagaimana juga ditekankan dalam kajian mengenai profesionalisme guru yang berakar pada akhlak al-karimah (Alkilany et al., 2025).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya bagi para pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan suportif terhadap eksistensi guru. Meskipun regulasi seperti Undang Undang tentang Guru dan Dosen telah ada, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen moral dan penegakan prinsip keadilan dari seluruh pemangku kepentingan terkait (Harahap et al., 2024; Wardana & Solehudin, 2024). Oleh karena itu, penguatan komitmen moral tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan guru yang terintegrasi dengan dimensi spiritual, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan bahwa nilai religiusitas dapat berfungsi sebagai penyangga psikologis yang membantu guru mempertahankan stabilitas emosional dan komitmen profesional meskipun kesejahteraan material masih terbatas (Pujiniarti & Roqib, 2026).

Sebagai sintesis dari seluruh temuan yang telah dipaparkan, terwujudnya ekosistem pendidikan yang adil, profesional, dan berkelanjutan sangat bergantung pada konsistensi dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban guru. Sinergi antara pemenuhan hak yang layak, pelaksanaan kewajiban profesional yang penuh dedikasi, serta berlandaskan nilai luhur keagamaan dan perundang undangan akan memastikan peran strategis guru sebagai ujung tombak pencerdasan kehidupan bangsa dapat tercapai secara maksimal.

4. IMPLIKASI DAN KONTRIBUSI

4.1 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak guru secara proporsional dan pelaksanaan kewajiban profesional secara konsisten memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan profesionalisme keguruan. Ketika hak dasar berupa kesejahteraan dan perlindungan terpenuhi, hal tersebut memotivasi guru untuk menjalankan perannya secara optimal, sehingga kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menurunkan kinerja pendidik serta merugikan sistem pendidikan secara keseluruhan.

4.2 Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari kajian ini adalah memberikan sumbangsih teoretis dan praktis bagi pengembangan dunia pendidikan dengan memadukan regulasi perundang-undangan serta nilai moral keagamaan dalam memandang profesi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, serta kualitas profesional guru demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. KETERBATASAN DAN ARAH RISET MASA DEPAN

5.1 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama dari studi ini terletak pada cakupan metode yang digunakan yang bersifat konseptual dan telaah literatur sehingga belum menangkap data empiris langsung dari berbagai karakteristik satuan pendidikan di lapangan secara komprehensif. Selain itu, ruang lingkup pembahasan masih terbatas pada regulasi formal dan perspektif normatif keagamaan, sehingga belum mengeksplorasi variabel eksternal lain seperti dukungan teknologi modern secara mendalam.

5.2 Rekomendasi Arah Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah agar dapat menggunakan pendekatan empiris lapangan seperti metode kuantitatif atau kualitatif langsung dengan melibatkan subjek guru secara luas dari berbagai jenjang pendidikan. Di samping itu, studi mendatang disarankan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh variabel digitalisasi dan kebijakan otonomi daerah terhadap keseimbangan hak dan kewajiban guru demi peningkatan mutu pendidikan yang lebih kontekstual.

6. KESIMPULAN

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah agar dapat menggunakan pendekatan empiris lapangan seperti metode kuantitatif atau kualitatif langsung dengan melibatkan subjek guru secara luas dari berbagai jenjang pendidikan. Di samping itu, studi mendatang disarankan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh variabel digitalisasi dan kebijakan otonomi daerah terhadap keseimbangan hak dan kewajiban guru demi peningkatan mutu pendidikan yang lebih kontekstual.

Ucapan Terimakasih

Para penulis mengucapkan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ini. Apresiasi khusus diberikan kepada Dosen pembimbing, rekan sejawat, serta berbagai pihak yang telah memfasilitasi terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh penulis mendiskusikan hasil penelitian, berkontribusi dalam penyusunan manuskrip akhir, dan menyetujui versi akhir untuk dipublikasikan. Yusuf Fendra: Konseptualisasi, Metodologi, Penulisan – Draf Awal. Anisa Rahmi: Konseptualisasi, Analisis Formal. Rahmi Dayati: Konseptualisasi, Penulisan – Tinjauan dan Penyuntingan. Yossy Pratiwi: Konseptualisasi, Penulisan – Tinjauan dan Penyuntingan. Zainab Lailatil Zakir: Konseptualisasi, Penulisan – Tinjauan dan Penyuntingan,

Pernyataan Penggunaan GenAI

Dalam proses penyusunan naskah ini, kecerdasan buatan (OpenAI) digunakan secara terbatas dan proporsional semata-mata sebagai alat bantu penunjang untuk perbaikan tata bahasa, penyempurnaan struktur kalimat, dan penerjemahan. Seluruh gagasan utama, analisis kritis, sintesis literatur, serta keabsahan isi keseluruhan sepenuhnya merupakan hasil kerja intelektual dan tanggung jawab penuh dari para penulis. Seluruh penggunaan Generative AI dalam artikel ini dilakukan oleh para penulis sesuai dengan JIPPG GenAI Tool Usage Policy, dan para penulis bertanggung jawab penuh atas orisinalitas, akurasi, dan integritas karya ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan finansial, pribadi, maupun profesional yang dapat memengaruhi penelitian ini.

Pernyataan Pendanaan

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

REFERENSI

Alfia, S., & Hidayati, T. (2026). The Issue of Honorarium for Temporary Teachers from the Perspective of the Ijarah Contract and Islamic Economic Justice: A Literature Review. *Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business*. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/10691

Alkilany, A. O. A., Al-Wasewi, I. H. H., & Nazir, M. I. (2025). Islamic Education Reform in Western Contexts: Challenges and Opportunities for Teacher Professionalism. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII)*, *6*(3), 148–156. https://doi.org/10.37251/jpaii.v6i3.2211

Amanda, Z., & Lukmawati. (2026). Dinamika flourishing pada guru di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Palembang. *Cognicia*, *14*(1). https://doi.org/10.22219/cognicia.v14i1.43846

Anggraeni, A. D., & Nurani, S. (2018). Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada Guru-Guru Sekolah Yayasan Kholifah Masa Depan Depok. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, *1*(3), 199. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v1i03.2578

Ariyani, L. F., & Pamungkas, A. H. (2026). Peran Kesadaran terhadap Artificial Intelligence, Persepsi terhadap Artificial Intelligence, dan Motivasi Belajar dalam Meningkatkan Praktik Pembelajaran Inovatif Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *6*(3), 2680–2694. https://doi.org/10.53299/jppi.v6i3.4825

Auliya, B. L., Alyan, F., Trihapsari, A., Yunita, M., & Hadiati, E. (2025). Memahami Hak dan Kewajiban Guru dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan. *ALACRITY Journal of Education*, 1236–1242. https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i3.926

Basyori, S. I. (2025). Peranan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Dunia Pendidikan Modern. *Syntax Idea*, *7*(4), 559–564. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i4.12827

Bilaleya, H., & Solong, N. P. (2026). Role Strain Guru Akidah - Akhlak dalam Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan pada Kurikulum Merdeka: Studi Kasus di MIN Gorontalo Utara. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, *5*(2), 262–273. https://doi.org/10.31538/cjotl.v5i2.2801

Botirova, S. I., & Omonova, M. D. Q. (2026). Empathic Professional Competence Through A Deontological and Islamic Values-Based Pedagogical Model. *Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(1), 121–131. https://doi.org/10.15575/jpi.v12i1.54109

Dian, D., Mu'min, U. A., & Khodijah, A. S. (2026). Organizational Justice, Citizenship Behavior, and Teacher Performance in Islamic Secondary Education: An Evidence from Indonesian Madrasah. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *14*(1), 249–274. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.2468

Eliza, D., Husna, A., Utami, N., & Putri, Y. D. (2022). Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. *Jurnal Basicedu*, *6*(3), 4663–4671. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2837

Gultom, J. M. P., Widjaja, F. I., Novalina, M., Situmorang, E. L., & Natassha, Y. (2022). Pastoral Strategy in Developing the Dimension of Understanding Generation Z. *Evangelikal Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, *6*(1), 47. https://doi.org/10.46445/ejti.v6i1.472

Harahap, A. M., Ahyani, H., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., & Lousada, S. A. N. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *12*(3), 650–674. https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1428

Hasbi, H. (2025). Profesionalisme Pendidik sebagai Pilar Utama Mutu Pendidikan di Semua Jenjang. *Journal of Humanities Social Sciences and Education*, *1*(5), 15–26. https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i5.233

Hermawan, A., Ismaya, B., Abduloh, A., Ma'mun, S., & Rochaendi, E. (2026). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru SD di Majalaya Karawang. *Ideguru Jurnal Karya Ilmiah Guru*, *10*(3), 2355–2364. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2005

Hidayat, H., & Hilalludin, H. (2024). Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, *2*(3), 179–186. https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i3.3875

Jayadi, U., Harahap, A., & Aslan, A. (2024). Educational Landscape in Indonesia in 2023: Challenges and Opportunities. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, *2*(2), 49–58. https://doi.org/10.47353/ijedl.v2i2.266

Leonard, L. (2016). Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, *5*(3). https://doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643

Maula, R., Jendra, D. A. N. D., & Widyastuti, V. R. (2025). Lecturers as Workers? Legal Justice in Performance Allowances and Academic Welfare in Indonesian Universities. *Hakamain Journal of Sharia and Law Studies*. https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i2.1636

Muslih, M. K., & Syarifah. (2026). Reframing Educational Priorities: A Philosophical Synthesis of Islamic and Critical Pedagogy. *Dirasah Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, *9*(1), 10–26. https://doi.org/10.58401/dirasah.v9i1.2661

Mutmainah, E., Falahudin, I., & Ahmad, L. T. (2026). Beban Administratif dan Dampaknya terhadap Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Islam Modern. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*. https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/2171

Ndolu, F. (2025). Profesionalisme Guru Dalam Menjalankan Tugas Mengajar Dan Mendidik Siswa Di Sekolah. *JURNAL LUXNOS*, *11*(2), 453–468. https://doi.org/10.47304/2m2vap84

Nuraisah, M., & Marwiji, M. H. (2024). The Effect Of Collaboration And Cooperation In The Professional Development Of Teachers In Early Childhood Education. *Jurnal Epistemic.*, *3*(3), 446–461. https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i3.44

Pujiniarti, Y. B., & Roqib, Moh. (2026). Integration Of Maslow's Hierarchy Of Needs And Islamic Educational Values In Improving The Performance Of Early Childhood Educators In Ra: Integrasi Hierarki Kebutuhan Maslow dan Nilai Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik Anak Usia Dini di RA. *Incrementapedia Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol8.no1.a11441

Riesmawati, R. R., Istikomah, I., Azizah, D., Supriyanto, S., & Murniati, N. A. N. (2025). Ketahanan dan Kesejahteraan Guru: Pilar Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Menghadapi Transformasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, *5*(3), 1299–1311. https://doi.org/10.51574/jrip.v5i3.4024

Rosdiana, S., Junaidi, J., Anwar, S. M., & Sahrir, S. (2025). Analysis of the Role of Spiritual Well-Being on Ethical Judgment Among Accounting Students. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *14*(1), 25–41. https://doi.org/10.21831/nominal.v14i1.77030

Safitri, E. T., Muspawi, M., Najwa, K., & Mayasena, A. (2025). The Role Of Teacher Professionalism In Shaping Students' Character. *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, *7*(2). https://doi.org/10.31000/jkip.v7i2.15399

Shafitri, A. D., Fibriani, N. I. L., Husniatin, N. A., Muhlisin, & Mafaakhir, A. (2026). Kolaborasi Guru dalam Transformasi Pembelajaran Digital: Tantangan, Strategi, dan Implikasi Etis. *JIEEC (Journal of Islamic Education for Early Childhood)*, *8*(1), 213–226. https://doi.org/10.30587/jieec.v8i1.11627

Suriadi, S. (2019). Etika Interaksi Edukatif Guru dan Murid Menurut Perspektif Syaikh 'Abd Al-Ṣamad Al-Falimbānī. *DAYAH Journal of Islamic Education*, *1*(2), 145–163. https://doi.org/10.22373/jie.v1i2.2928

Wahyuni, A. D., & Muin, A. (2026). Transformasi Profesionalisme Tenaga Pendidik melalui Kegiatan Field Study di Era Disrupsion. *DIAJAR Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *5*(1), 116–126. https://doi.org/10.54259/diajar.v5i1.6562

Wardana, M. R. F., & Solehudin, Rd. H. (2024). Peran Dukungan Publik dalam Kesejahteraan Guru Honorer: Studi Kasus Strategi Kebijakan Pendidikan di Jakarta Pusat. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas*, *2*(1), 46–56. https://doi.org/10.61650/jptk.v2i1.261

Yunita, Y. (2023). Telaah Kompetensi Guru di Era Digital dalam Membangun Warga Negara yang Baik. *ASANKA Journal of Social Science And Education*, *4*(1), 73–86. https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5958

Informasi Artikel

Pemegang Hak Cipta:
© Fendra, Y., Rahmi, A., et al. (2026)
Hak Publikasi Pertama:
Jurnal Indonesia Pendidikan Profesi Guru
Informasi Artikel:
DOI: https://doi.org/10.64420/jippg.v3i3.303
Jumlah Kata: 4537

Pernyataan Penerbit:
Pernyataan, opini dan data yang terkandung dalam semua publikasi adalah milik penulis dan kontributor dan bukan milik AEDUCIA dan/atau editor. AEDUCIA dan/atau editor tidak bertanggung jawab atas segala cedera yang terjadi pada orang atau properti yang diakibatkan oleh ide, metode, instruksi, atau produk apa pun yang dirujuk dalam konten.
Artikel ini dilisensikan di bawah CC-BY-SA 4.0